



PENETAPAN

Nomor 0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXX**, NIK. XXX tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 20 September 2002, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, pendidikan SLTA, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon I** ;

**XXX**, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 29 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Usaha nail art pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 08 Agustus 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020;
1. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jelek sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Luar Kota;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX;
5. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah orangtua Pemohon II di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX perempuan, lahir di Banyuwangi 07 April 2021;
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama XXX tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

10. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasannya tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon I
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2020;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I
  - bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 dibayar tunai;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
  - bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 07 April 2021 diasuh oleh Para Pemohon;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2020;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama XXX sebagai

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I

- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 07 April 2021 diasuh oleh Para Pemohon;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX, yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 50.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 sampai dengan P5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX yang ijab kabulnya wali nikah menyerahkan kepada Tokoh Agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 50.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 07 April 2021 diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX bin XXX) dengan Pemohon II (XXX binti XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

5. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

ttd

**Drs. Zainul Fatawi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Moh. Rasid, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0693/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)